



PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, TARIF PAJAK DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION* (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Serpong)

Sapta Setia Darma

saptasdarma@gmail.com

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa *Self Assessment System*, Tarif Pajak dan Keadilan terhadap tindakan *tax evasion*. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak Umkm yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *probability sampling* dalam memilih sampel maka diperoleh jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan dibantu oleh program aplikasi komputer SPSS *Statistic For Windows 23*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, tarif pajak memiliki pengaruh negative terhadap tindakan *tax evasion* dan keadilan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Tarif Pajak dan Keadilan , Tindakan *Tax Evasion*.

Abstrak

Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia menggunakan huruf time new roman ukuran 12, spasi 1 dan dengan panjang teks antara 100-150 kata. Abstrak versi Bahasa Inggris ditulis menggunakan Bahasa Inggris dalam bentuk past tense dan kalimat yang berpatutan. Hasil dan kesimpulan ditulis dalam bentuk present tense. Abstrak diharapkan lebih komunikatif dan tidak monoton. Abstrak versi Bahasa Indonesia ditulis menggunakan Bahasa Indonesia baku dengan ejaan yang disempurnakan. Penulisan singkatan dan rumus matematika di dalam abstrak perlu dihindari. Abstrak memaparkan secara ringkas tentang masalah, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan.

Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata

1. Pendahuluan

Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara karena pajak yang diterima oleh negara dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Untuk itu Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut (Utami & Helmy, 2016:893). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:12).

Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi warga negara untuk memajukan negara dalam bidang pembangunan atau pembiayaan negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi, pembayaran para pegawai negara dan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pajak yang pertama yakni fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) artinya penerimaan pemerintah ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi kedua yakni fungsi *regulerend* (mengatur) artinya masyarakat dapat melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. (Suandy, 2011:12).

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari dengan system pajak yang berlaku di Indonesia yang menggunakan system pajak progresif yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sehingga pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, jika tarif pajak tinggi maka akan berdampak pada peningkatan tindakan penggelapan pajak di masyarakat. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto 4,8 Milyar dalam setahun.

Tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi 0.5% dari peredaran bruto. Dengan adanya tarif yang rendah diharapkan masyarakat dapat mematuhi kewajiban perpajakan sehingga tidak terjadi penggelapan pajak. (Online Pajak, 2019). Penelitian ini mengenai *self assessment system* yang merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila *self assessment system* dilakukan sesuai dengan prosedur dari ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal.

Dengan adanya perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan baik maka tindakan penggelapan pajak rendah, namun jika perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan peraturan undang-undang maka tindakan penggelapan pajak semakin tinggi. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besar pajak yang terutang atau pajak yang harus di bayar, dalam tarif pajak disesuaikan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima wajib pajak. Jika rendahnya keadilan dalam perpajakan sangatlah mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016:9) Penggelapan Pajak merupakan usaha meringankan

beban pajak dengan cara melanggar undang-undang serta merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) termasuk tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan dengan cara melawan. Tindakan *Tax Evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang dibebankan dikarenakan penghasilan bruto yang didapat terkadang lebih rendah dibanding beban pajak yang harus dibayar sehingga timbulnya tindakan penggelapan pajak.

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Tingginya pertumbuhan UMKM memberikan angin segar bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan berhasil membuka banyak lapangan kerja baru. Namun bukan berarti pertumbuhan pesat tersebut lepas dari permasalahan. Berbagai permasalahan UMKM yang ada justru membuatnya kalah bersaing, jalan di tempat, hingga gulung tikar. (<http://bppk.kemenkeu.go.id/>, 2018).

Kemudian dikutip dari laman (beritamometer, 2016) Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya hukum terhadap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha distributor handphone berinisial TPK asal Malang. Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang (PNM) Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dengan sengaja menyapaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.15.82 Milyar. Modus penggelapan pajak yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara mengecilkan peredaran usaha sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya, pada tahun pajak 2007, peredaran usaha sebesar Rp.109,39 milyar, Namun yang dilaporkan hanya sebesar Rp.429 juta, Sedangkan peredaran usaha tahun pajak 2008 sebesar Rp.128.28 milyar, tetapi yang dilaporkan sebesar Rp.473 juta. Sengaja menyapaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara merupakan penvelanggaran atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dilihat dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dikarena menghitung, menyetor dan melapokan sendiri pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak dapat menipuasi penyetoran pajak yang terutang tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Friskianti, (2014:546) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Tarif Pajak sangat mempengaruhi tindakan penggelapan dikarenakan dengan adanya penentuan tarif secara optimal dapat mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Namun dengan penerapan tarif pajak yang optimal saja tidak cukup efektif dan hanya sebagian kalangan saja yang merasakan manfaatnya. Sedangkan kalangan lainnya yang merasa dirugikan dengan penerapan tarif pajak optimal akan lebih dominan. melakukan penggelapan pajak. Hal ini berlaku karena adanya system keadilan dalam perpajakan. Yaitu semakin besar penghasilan yang didapatkan wajib pajak, maka akan semakin besar juga tarif pajak yang dikenakan bagi

wajib pajak. Tentu untuk sebagian orang hal ini merupakan hambatan yang sangat besar dalam memperoleh keuntungan yang tentu saja akan menimbulkan reaksi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan (Utami & Helmy 2016:900) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini sangat bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014:483) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan adil dalam hal pemungutan dan pengenaan. Apabila tingkat keadilan semakin rendah maka kepatuhan dalam membayar pajak semakin menurun dan tingkat penggelapan pajak semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Friskianti (2014:550) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini sangat bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ismarita (2018:11) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Friskianti (2014:550) di Semarang mengenai *self assessment system*, keadilan teknologi perpajakan dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion* menyatakan bahwa keadilan justru cenderung semakin memicu *tax evasion*. Semakin adil pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. Sehingga tingginya pajak yang dibebankan akan membuat wajib pajak enggan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Maghfiro (2016:54) di Bekasi mengenai Keadilan, system perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak menyatakan bahwa banyaknya kasus penggelapan pajak akan membuat wajib pajak sebagai individu yang kritis untuk berpikir lebih baik tidak membayar pajak daripada uang pajak dikorupsi, sehingga penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis dan ini terjadi karena wajib pajak merasa belum adilnya pelaksanaan di Indonesia, karena keadilan hanya adil dalam undang-undang tapi tidak dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan Hertina dan Yulia (2017:74) di Teluk Bitung menyimpulkan bahwa keadilan perpajakan, system perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak sebesar 49.9%. hal ini dikarenakan masyarakat kurang tertarik untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya karena tidak adanya timbal balik langsung dari Negara serta pajak yang dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ditambah lagi dengan buruknya administrasi perpajakan dan pemerataan hasil pajak yang disetor di Indonesia, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak serta pelayanan fiskus yang mengecewakan membuat wajib pajak berusaha mengelak dari kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014:11) di Surabaya Barat membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. *Perceived behavioral control* dalam teori *planned behavior* yang menjelaskan keberadaan hal hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian Ismarita (2018:11) bahwa jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang

terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan *tax evasion* dimasyarakat

Penelitian yang dilakukan Damayanti (2017:431) di Tampan Pekanbaru menyimpulkan keadilan, *self assessment system* dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak. Hal ini karena wajib pajak memiliki asumsi bahwa apabila *self assessment system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka akan menghasilkan pajak yang optimal. Wajib pajak akan berasumsi dengan adanya perhitungan dan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dapat dilakukan tindakan penggelapan pajak. Selain itu penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku adanya dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu individu atau lebih. Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika menurut wajib pajak apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan tentu wajib pajak akan patuh dalam undang undang yang mengatur pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Ismarit (2018:4) di Rengat membuktikan bahwa tarif pajak, teknologi dan informasi, diskriminasi dan system perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Herwinar, Adisty dan Ardiansa (2017:47) di Tegal menyimpulkan bahwa keadilan, system perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Adanya pengaruh yang signifikan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tidak adanya pengaruh signifikan keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika, penggelapan pajak. Adanya pengaruh signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tidak adanya pengaruh signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Pertiwi dan Herlangga (2017:16) di Iilir Timur Palembang menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, *self assessment system* dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak akan semakin buruk penerapan *self assesment system* maka semakin tinggi penggelapan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena banyak wajib pajak yang terkadang mengalami kesulitan ketika membuat NPWP maupun kesulitan ketika mengisi SPT. Alasan kepemilikan NPWP wajib pajak masih ada yang didasarkan bahwa NPWP diperlukan untuk alasan pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan Utami & Helmy (2016: 894) di Kota Padang menyatakan bahwa tarif pajak, teknologi informasi dan keadilan system terhadap penggelapan pajak berpengaruh terhadap ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Jika tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Purwanto dan Sulaeha (2018:144) di Sumedang menyatakan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak

terhadap *tax evasion*. pemeriksaan pajak secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten sesuai undang-undang yang berlaku. Sehingga kepatuhan dalam pelaporan dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Dilihat dari penelitian-penelitian diatas, terlihat bahwa *self assessment system*, tarif pajak dan keadilan dalam perpajakan sangat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Apabila wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan serta mengetahui apa saja sanksi yang akan didapatkan apabila tidak menaati peraturan tersebut maka wajib pajak akan dapat menjalani kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu :

- 1) Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan berupa *self assesment system*, tarif pajak dan keadilan. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismarita (2018).
- 2) Peneliti sebelumnya menggunakan lokasi penelitian pada wajib pada orang pribadi pedagang eceran di KPP Pratama Rengat. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Wajib Pajak UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.
- 3) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pedagang eceran yang diwakili oleh 32 wajib pajak orang pribadi pedagang eceran .

Responden yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dengan teknik pengambilan sample menggunakan *simple random sampling*. Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis memberi judul penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Tarif Pajak Dan Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Serpong).

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Reasoned Action mulai dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Ajzen (1991) menjadi sebuah *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. (Kurniawati, 2014:2) *Theory of Planned Behavior (TPB)* . menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, untuk yang pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku dilingkungan tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap normatif individu atau orang lain yang menjadireferensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).

Adanya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Apabila keadilan rendah maka wajib pajak merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil, sehingga mereka akan mendapat tekanan sosial dan dapat memotivasi individu untuk

melakukan tindakan penggelapan pajak. Munculnya pandangan yang menganggap bahwa ketepatan pengalokasian dapat mempengaruhi sikap dan niat wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa fasilitas umum yang dinikmati kurang dan dana yang telah dibayarkan tidak di alokasikan dengan baik demi kepentingan masyarakat, maka wajib pajak akan merasa bahwa tidak membayar pajak pantas untuk dilakukan. Karena pemerintah tidak dapat mengalokasikan dengan baik dan tepat pajak yang telah dibayarkan untuk negara. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Hal tersebut dapat berasal dari dalam individu (faktor internal) atau dari luar (faktor eksternal). Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang muncul dari suatu individu karena adanya niat untuk berperilaku. Hubungan dari teori ini dengan *self assessment system*, tarif pajak, dan keadilan adalah rasionalitas yang akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri, yaitu wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan *self assessment system* jika tarif pajak tidak terlalu tinggi dan adanya keadilan dalam pajak. Sehingga teori ini sangat relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

Agency Theory

Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal* (Moeljono (2005:27) dalam Dian dan Lidyah, 2014:2). Pada dasarnya didalam teori keagenan membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, disini manajer mengemban tanggung jawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba (yang bersifat negatif) yang semata-mata hanya ingin melindungi dirinya dan merugikan banyak pihak (Luayyi, 2012:199).

Didalam teori keagenan (*agency theory*) hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling (1976) dalam Wulandari, 2018). Teori agensi menganggap bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri. Pada prakteknya manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di waktu mendatang dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Sehingga sebagai pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Tetapi dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi yang demikian dikenal dengan informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Wibisono, 2004:22). Konsekuensi logis dari kontrak kerja yang lebih spesifik lagi dalam meningkatkan efisiensi peran

informasi dengan mengurangi rugi yang disebabkan oleh masalah *moral hazard* dan *adverse selection* (Raharjo, 2007:38). Asimetri informasi pada teori agensi terjadi karena faktor-faktor berikut (Samuelson (2011) dalam Wulandari, 2018) :

1. *Adverse Selection*

Adverse Selection menungkapkan bahwa adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara kedua belah pihak yaitu *principal* (pemegang saham, debitor, pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan).

2. *Moral Hazard*

Moral Hazard menjelaskan tentang suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan pada *agent* (manajemen perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh para pemegang saham maupun kreditur sehingga memungkinkan *agent* untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Teori keagenan mengemukakan antara pihak pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan. *Agency theory* dapat membantu menjelaskan bahwa konflik berpotensi untuk muncul antara wajib pajak dan fiskus. Karena walaupun *agency theory* dalam akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya tetapi wajib pajak juga dapat dilihat sebagai agen (Booth dan Schultz (2004:4) dalam Rahman, 2011:9). Lebih spesifik lagi, Reinganum dan Wilde (1985) dalam Rahman, (2011:9) menyebutkan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* terjadi antara fiskus dan wajib pajak. Pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* yaitu bertugas untuk memungut pajak dan memiliki otoritas untuk memaksimalkan kesejahteraan suatu negara dan masyarakat pada umumnya. Wajib Pajak sebagai *agent* yang termotivasi untuk memaksimalkan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh penghidupan yang lebih baik dari suatu negara. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku wajib pajak untuk memaksimalkan penghasilannya sendiri dan lebih memikirkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal* (fiskus). Fiskus menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari wajib pajak (*agent*)

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib pajak dari rakyat untuk negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli:

a) Definisi menurut Rachmat Sumitro: Kutipan dari Siti Resmi (2008:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

b) Definisi Waluyo dan Ilyas (2005:2), menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan". Dari melihat definisi pajak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pajak adalah berupa iuran masyarakat kepada kas negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang sifatnya memaksa tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat dirasakan manfaatnya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lembaga pemerintah yang mengatur dan mengelola perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bernaung kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:5) :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan

Undang-Undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD

1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian

(Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

(Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara. Dengan demikian biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus

Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Kuantitatif

Menurut (Sugiyono 2017 : 13), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut (Resseffendi, 2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang diteliti. Dimana data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu melalui angket dan sebagainya mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab satu pertanyaan. Menurut (Sugiyono: 147) metode deskriptif adalah metode

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dapat disimpulkan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai dari satu data, dimana data tersebut diperoleh dari sampel penelitian yang dianalisis sesuai dengan metode statistik. Setelah nilai data diperoleh, data tersebut dideskripsikan tanpa dibuat kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kuantitatif karena data yang diperoleh menggunakan analisa regresi linear berganda untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data, yaitu dengan memberikan gambaran tentang pengaruh *self assessment system* tarif pajak dan keadilan terhadap tindakan *tax evasion*.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di KPP Pratama Serpong yang beralamat di Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor VIII, Jl. Komp. Bsd No.4, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang. Yang berpartisipasi dalam penelitian ini meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Jadi Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 58.313 dan terdaftar di KPP Pratama Serpong Tangerang Selatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 2017:81). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *Probability Sampling*. *Probability Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2017:82). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini (Sugiyono, 2017:82)

Adapun untuk menentukan ukuran sampel yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* adalah rumus untuk menentukan besarnya sampel atau jumlah sampel saat ini dapat dilakukan secara statistic ataupun berdasarkan estimasi peneliti. Rumus *Slovin* untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut (Sekaran, 2006:78)

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan- kenyataan dan informasi yang dapat di percaya. Karena untuk dapat meneliti suatu masalah diperlukan sebuah data pendukung sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan

dengan cara menyebarkan kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:142). Yang dimana kuisioner tersebut akan diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul untuk dapat memberikan interpretasi yang hasilnya dapat digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan (Ghozali, 2013:45). Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu IBM SPSS (*Statistical Package for social Science*) versi 23. Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi berganda. Hasil penelitian dan penyajian data diperbandingkan untuk membantu pemahaman atas pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Ada beberapa teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong merupakan salah satu dari beberapa kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah DJP Banten. Kantor yang beralamat di Jalan Raya Serpong Sektor VIII blok 405 Bumi Serpong Damai, Tangerang. KPP Pratama Serpong merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten. KPP Pratama Serpong didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 pada bulan Oktober 2015 berdasarkan PMK 206.2/PMK.01/2015, KPP Pratama Serpong mengalami perubahan karena harus dipecah menjadi dua, yaitu KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama Pondok Aren.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical DJP. Dan untuk Wilayah Kerja KPP Pratama Serpong berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Setu. Untuk Kecamatan Serpong terdiri dari sembilan Kelurahan yaitu Buaran, Ciater, Cilenggang, Lengkong Gudang, Lengkong Gudang Timur, Lengkong Wetan, Rawa Buntu, Rawa Mekar Jaya, dan Serpong. Sedangkan untuk Kecamatan Serpong Utara terdiri dari Tujuh Kelurahan yaitu Jelupang, Lengkong Karya, Pakualam, Paku Jaya, Pakulonan, Pondok Jagung, dan Pondok Jagung Timur. Sementara untuk Kecamatan Setu terdiri dari Enam Kelurahan yakni Babakan, Bakti Jaya, Kademangan, Kranggan, Muncul, dan Setu. Hal ini berarti bahwa potensi perpajakannya begitu luas, membentang dari Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, hingga Kecamatan Setu.

Dalam penelitian ini dapat dilihat tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independent dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Pengujian pada

penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2016:134). Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatter plot* : Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel *Tax Evasion* (Ghozali, 2016:136).

Uji Hipotesis

Model Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda (*multiple regression*). Uji regresi berganda untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (independent) yaitu *Self assessment system*, tarif pajak dan keadilan terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Tindakan *tax evasion*. Hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.14 sebagai berikut : Berdasarkan tabel 4.17 diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $8,655 >$ dari F_{tabel} sebesar $2,004$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system*, tarif pajak dan keadilan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tindakan *Tax evasion*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa hipotesis (H1). Dimana Hasil uji t untuk *self assessment system* (X1) diperoleh t_{hitung} sebesar $-2,943$. Dengan perbandingan nilai t_{hitung} dengan $t_{tabel} = -2,943 > 1,661$ dan tingkat signifikan sebesar $0,044$ lebih kecil dari $0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeha Teti (2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh negatif antara *self assessment system* dengan *tax evasion*. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhamayanti (2017) dimana *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Wajib pajak yang melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak nya sendiri cenderung memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak tidak melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Dimana Hasil uji t untuk tarif pajak (X2) diperoleh t_{hitung} sebesar $4,699$. Dengan perbandingan nilai t_{hitung} dengan $t_{tabel} = 4,699 > 1,661$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Artinya semakin semakin tinggi tarif pajak maka semakin meningkatnya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan sebaliknya, semakin rendah tarif pajak maka semakin rendah tindakan *tax evasion*.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena tingginya tarif pajak yang di bebankan. Wajib pajak merasa bahwa uang yang mereka bayarkan untuk membayar pajak malah akan disalahgunakan dan tidak dipergunakan dengan benar. Sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari pajak melainkan uang yang terbuang sia-sia karena disalahgunakan oleh pegawai pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gummella (2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara tarif pajak dengan tindakan *tax evasion*.

Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa hipotesis (H3). Dimana Hasil uji t untuk keadilan (X1) diperoleh t_{hitung} sebesar 0,632. Dengan perbandingan nilai t_{hitung} dengan $t_{tabel} = -0,632 > 1,661$ dan tingkat signifikan sebesar 0,529 lebih besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara keadilan dengan tindakan *tax evasion*. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gummella (2017) dimana Keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak. selain pengenaan dan pemungutan pajak sistem perpajakan dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintahan.

Pengaruh *Self Assessment System*, Tarif Pajak dan Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Melalui hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung yang telah dilakukan peneliti menunjukkan hasil nilai F_{hitung} sebesar 8,655 > dari F_{tabel} sebesar 2,004 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, tarif pajak dan keadilan secara simultan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini berarti tindakan penggelapan.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu, dan teori yang mendasari penelitian ini adalah teori teori perilaku terencana (*theory planned of behavior*) dan teori keagenan (*Agency Theory*). Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dengan bantuan spss versi 23 berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Serpong sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Tarif Pajak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Keadilan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
4. *Self Assessment System*, Tarif Pajak dan Keadilan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan bias hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan dialami oleh peneliti dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi arahan dan acuan

bagi peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian yang lebih baik yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama. Adapun keterbatasan-keterbatasan itu antara lain :1. Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Serpong

2. Sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 responden.

3. Variabel independen dalam penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yang digunakan, sementara masih ada variabel-variabel lain baik itu dari faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan *tax evasion*.

4. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner tidak menggunakan wawancara.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan cakupan yang lebih luas. Tidak hanya dilakukan di satu kantor pajak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden yang diteliti dan memperluas ruang lingkup penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel-variabel yang diduga mempengaruhi terjadinya tindakan *tax evasion* seperti : *money ethics*, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus.

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa K. T. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No. 4 hal : 475 – 483. Adi, M. Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Penerbit Adi
- Damayanti. (2017). Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *JOM Fekom Vol 4, No 1*.
- Dhamayanti. N.(2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan, Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang)”*Skripsi Fakultas Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*.
- Diana. F. Maghfiro D. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *JRAK* Vol. 7 No. 1. Hal. 39 – 55.
- Dian, Fachrur dan Rika Lidyah. (2014). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusi terhadap Nilai Perusahaan Tambang Batu Bara yang Terdaftar di BEI. *Jurnal. STIE-MDP Akuntansi Hal 1-10*.
- Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani. (2014). Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan dan Ketidakpercayaan Kepada

- Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang, Vol 3, No 4, Hal 543- 552.*
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hertina dan Yulia. R. (2017). Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Teluk Bitung. *Jurnal Relevansi* Vo. 1 No. 1 Hal 72-86
- Herwinar. Y. Adisty. A. P dan Ardiansa. D.(2017). Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak pada KPP Pratama
- Ismarita. G. (2018). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi, Diskriminasi dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi kasus pada WPOP pedagang eceran di KPP Pratama Rangat). *JOM FEB*, Volume 1 Edisi 1.
- Kurniawati, M, dan Toly A. A. (2014). Pengaruh Abalisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax and Accounting Review* Vol. 4 No 2, Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Luayyi, Sri. (2012). Teori Keagenan dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal Akuntansi 1 (2)*. Universitas Brawijaya Malang, Hal 199-216.
- Maghfiroh, Dhinda dan Diana Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanki Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *Jurnal Riset Akuntansi danKomputerisasi AkuntansiUniversitas Islam 45 Bekasi, Vol 7, No 1, Hal 39-55.*
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru (2016). Yogyakarta:C.V Andi
- Mira. (2016). Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderator Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol 11, No 1, Hal 89-107.
- Pertiwi. R. Herlangga. K. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Tarif pajak terhadap tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
- Purwanto, Sulaeha. T. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Ekspansi* Vol. 10, No.2 Hal. 139-146.
- Raharjo, Eko. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal. STIE Pelita Nusantara Semarang, Vol.2, No.1, Hal 37-46.*
- Rahman, Eka Febriyanti. (2011). Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Konflik Wajib Pajak terhadap Keputusan Pengelakan Pajak (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus, edisi 8. Salemba Empat Jakarta
- Reswina, Silvia dan Dewi Zulvia. (2018).

- Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada Perusahaan Home Industry di Kota Padang. *Journal Business Accounting Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Padang*. Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014).
- Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 1, Hal 1-11*.
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak, *Skripsi STIE Perbanas Surabaya*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *"Hukum Pajak Material"*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Suminarsari, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal. UGM Yogyakarta*.
- Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4. *Jakarta: Salemba Empat*
- Suandy, Erly, 2011, *Perencanaan Pajak Edisi 5, Jakarta*, Penerbit Salemba Empat 17
- Tobing, C. V. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom. FEKON*, 2, pp. 1-5.
- Utami, P. D. and Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Emperis pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang, *Jurnal WRA*, 4, pp. 893-904 .
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. *Salemba Empat Jakarta*.
- Wulandari, Dwi. (2018). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2013-2016). *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Wibisono, Haris. (2004). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan di Seputar Seasoned Equity Offerings (Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta). *Tesis. Universitas Dipenogoro*